



# PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jln. Erlangga Nomor 1 Gianyar

Telp. 0361-943121

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 918/05-A/HK/2016

#### TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NONFORMAL DAN INFORMAL TAMAN KANAK-KANAK  
DI KABUPATEN GIANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak usia dini di Kabupaten Gianyar perlu dilaksanakan melalui Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tentang Pemberian Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gianyar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat

II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2010 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penomoran dan Autentifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2009 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyerahan Kewenangan Menetapkan Keputusan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2009



Nomor 5);

12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 86 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar nomor 28 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 86 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kepada:

Nama Yayasan : Yayasan Umasari Kumara  
Alamat Yayasan : Desa Buruan, Kecamatan  
Blahbatuh, Kabupaten  
Gianyar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal:

Nama Lembaga : TK Umasari Kumara  
Jenis Program Layanan : Taman Kanak-  
Kanak

Alamat Lembaga : Lingk Stadion Dipta  
Gianyar, Desa  
Buruan, Kecamatan  
Blahbatuh,  
Kabupaten Gianyar

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berkewajiban:

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Taman Kanak-Kanak (TK) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat sesuai dengan jenis programnya masing-masing;

- b. mentaati Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. melaporkan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Taman Kanak-Kanak (TK) secara berkala setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gianyar.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992, Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu akan dicabut.

KEEMPAT : Apabila Yayasan atau Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bubar maka yang bersangkutan harus mengembalikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak ini kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gianyar.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 23 Agustus 2016  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR,



I MADE SURADNYA

Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth:
1. Bupati Gianyar
  2. Wakil Bupati Gianyar
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
  4. Inspektur/ Badan/ Dinas/ Kantor/ Bagian/ Camat/ Kepala UPT Dikpora Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.
  5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
  6. Arsip.